

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan aset yang berharga bagi kesejahteraan bangsa. Generasi baru, bangsa yang tangguh dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bermartabat, anak-anak yang tumbuh setiap saat tanpa adanya sebuah pelanggaran hak-hak anak. Anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perhatian. Anak yang dilahirkan oleh mereka mempunyai harkat dan martabat yang patut dilindungi. Perlindungan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atau sebuah kewajiban bagi setiap orang terhadap anak, karena anak adalah makhluk yang rentan terhadap sebuah kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan seksual. Bahwasannya fenomena ini masih terus terjadi.

Kejahatan seksual disini dapat berupa ancaman, paksaan, bahkan pemerkosaan yang hal tersebut dapat disimpulkan sebagai kejahatan seksual. Hal tersebut yang sangat mengancam anak-anak pada saat ini. Kejahatan seksual tersebut dapat terjadi oleh orang-orang terdekat seperti saudara bahkan orang tua sekalipun. Palsunya anak yang mengalami kejahatan seksual tidak ingin melaporkan hal tersebut, karena takut. Kejahatan seksual terhadap anak memiliki dampak yang panjang, dampak yang dialami berkaitan dengan trauma hingga anak tersebut dewasa. Dampak dari trauma akibat kejahatan seksual tersebut seperti, kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa, dan trauma secara seksual mereka merasa tidak berdaya dan

juga stigma yang tidak baik dari lingkungan.<sup>1</sup> Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.

Di Indonesia banyak terjadi kejahatan seksual yang dialami oleh anak-anak. Dari tahun ke tahun banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Maka untuk menangani kasus kejahatan seksual pada anak-anak diperlukannya perhatian yang khusus. Karena anak-anak tersebut adalah kaum yang rentan dan sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian dari semua pihak. Untuk memberikan perlindungan dan pembinaan, maka diperlukannya dukungan baik dari lembaga maupun perangkat hukum yang memadai. Tetapi pada realita yang terjadi, masih banyak anak yang menjadi korban kejahatan seksual dari berbagai macam tindakan kejahatan diantaranya eksploitasi, diskriminasi dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Ada beberapa alasan orang yang melakukan tindak kejahatan seksual diantaranya:

1. Faktor Internal

Pada faktor internal terlihat pada individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual di antaranya:

- a. Faktor kejiwaan

Pada masalah kejiwaan atau psikologis ini, orang normal bisa memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, libido yang negatif dapat mengarahkan seseorang pada perilaku kekerasan.

---

<sup>1</sup> Heri Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2019).

b. Faktor biologis

Realitanya faktor biologis harus dipenuhi sepanjang hidup. Ada tiga jenis kebutuhan biologis yaitu makanan, seks dan perlindungan. Seksualitas adalah kebutuhan seperti kebutuhan lainnya yang perlu dipenuhi.

c. Faktor moral

Moralitas merupakan faktor penting dalam menentukan terjadinya kejahatan. Jika akhlak yang dicapai baik, maka perilakunya baik, dan sebaliknya, jika akhlak yang dicapai tidak baik maka akan terjadi perilaku buruk.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang berada dari sisi luar pelaku tindak kejahatan seksual yang mempengaruhi sebagai berikut:

a. Faktor sosial budaya

Meningkatnya kasus kejahatan tidak lepas dari faktor sosial budaya, karena pengaruh inovasi budaya bersifat terbuka dan tanpa otoritas.

b. Faktor ekonomi

Jika kondisi ekonomi sulit akan menyebabkan orang itu melakukan tindakan kejahatan.

c. Faktor media elektronik

Di era yang semakin canggih dan banyaknya informasi yang mudah didapat, media elektronik seperti telepon seluler menjadi penyebabnya. Banyak orang yang meninggal karena tidak

mengetahui cara menggunakan perangkat elektronik ini karena mudah diakses oleh segala hal.<sup>2</sup>

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup> Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam bahaya yang dialami yang menimbulkan kerugian baik secara fisik, mental, dan sosial, maka anak perlu dibantu oleh orang yang dapat melindungi dirinya.<sup>4</sup> Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kejahatan seksual harus mendapatkan perhatian yang khusus dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara.

Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan juga keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Indonesia secara khusus memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>2</sup> M. Wiryono Susilo, *Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak*, 2016.

<sup>3</sup> Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 295.

<sup>4</sup> Gede Nyoman, Gigih Anggara, and Made Subawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan," (2019):295.

Perlindungan Anak, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang secara ideal yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pada hukum Islam kejahatan seksual disebut dengan *khalwat*. *khalwat* sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dimana perbuatan tersebut telah mengarah pada perbuatan zina maupun di tempat yang ramai maupun sunyi. Perbuatan *khalwat* dalam hukum islam telah diatur dalam Pasal 22 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*.

<sup>5</sup>Di dalam dalil berikut yang memiliki arti:

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang memiliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”* (Q.S. Al-Mu'min 23:5-7). Selain itu, diperkuat dengan dalil berikut yang memiliki arti:

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan Lubis, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 3 (2018): 178–94.

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.* (Q.S. Al-Isra 17:32).<sup>6</sup>

Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, dalam merealisasikan perlindungan terhadap anak belum bisa dikatakan efektif karena pada saat ini masih banyak anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Contoh realita yang terjadi di Kota Surakarta, menurut Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana (DP3AP2KB) kota Surakarta, ada 143 kasus kejahatan seksual sejak tahun 2022, 80 kasus kejahatan diantaranya dialami oleh anak.<sup>7</sup>

Merujuk pada latar belakang, maka penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka dalam penelitian ini membataskan pembatasan pada ruang lingkup **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 3/pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt)**

---

<sup>6</sup> M D Chairunnisa and I Rijalulloh, “Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Ositif Dan Hukum Islam,” *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 1–30.

<sup>7</sup> Data Kejahatan Seksual di Kota Surakarta tahun 2022, <https://dp3akb.jatengprov.go.id/>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum islam?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Skt?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum islam;
3. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.3/pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt.


## **D. Kerangka Pemikiran**

### **Permasalahan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum islam.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Skt



Putusan Pengadilan Negeri  
Surakarta  
No.3/Pid.Sus/2023/PN.Skt



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah uraian tentang teori ataupun konsep yang sumbernya dari berbagai literatur dan juga referensi yang fungsinya memberikan sebuah arahan atau panduan untuk peneliti agar memahami masalah peneliti dan menganalisa hasil penelitian tersebut.

Banyaknya kasus kejahatan seksual yang dialami anak-anak harus menjadi perhatian untuk kita semua, karena anak merupakan makhluk yang rentan menjadi korban. Dimana kita perlu adanya sebuah perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 59 ayat (1)



dan (2) bahwa pemerintah daerah dan lembaga negara wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu upaya dalam perlindungan hukum apa saja yang dilakukan untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual di Surakarta.

## **E. Landasan Teori**

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan juga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan hak-hak dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.<sup>8</sup> Menurut Bismar Siregar aspek hukum perlindungan hukum, memusatkan kepada hak anak-anak yang telah diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.<sup>9</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan suatu harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang telah dimiliki suatu subjek hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan.<sup>10</sup> Menurut Setiono, adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh

---

<sup>8</sup> Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141–50.

<sup>9</sup> Bismar dalam and Tedy Sudjarat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (2011): 111–32.

<sup>10</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), 10.

penguasa yang melanggar hukum dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga semua orang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dimuat dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan, kesehatan reproduksi
2. Rehabilitasi social
3. Pendampingan psikososial pada pengobatan sampai dengan pemulihan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 menyatakan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>11</sup> Setiono dalam, Bambang Slamet Eko, 1999 “Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 1,” hal. 9.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian yuridis normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang didapat dari bahan kepustakaan atau data sekunder. Pada penelitian ini, bahan-bahan pustaka yang diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan juga literasi-literasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai dasar untuk penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

3. Jenis Data

- a. Data Sekunder

1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Skt.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan agar mendapatkan data sekunder dengan mencari dan meneliti undang-undang, peraturan-peraturan yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Jika data yang diperoleh dan dikaji menggunakan metode kualitatif maka pembahasan data yang dikumpulkan dengan menggunakan norma, doktrin, teori hukum serta putusan pengadilan.

Setelah mendapatkan data dan menghubungkan data yang sudah diperoleh, penulis akan melakukan penafsiran hingga data-data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan dapat menarik kesimpulan secara deduktif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang kejahatan seksual.

Bab III hasil dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan uraian jawaban yang ada dalam rumusan masalah.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.